



PUTUSAN

Nomor 209/Pid.B/2022/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Septian Zaid Gany Robo Alias Tian ;
2. Tempat lahir : Ternate ;
3. Umur/Tanggal lahir : 20/1 September 2002 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Takoma Kecamatan, ternate Tengah Kota Ternate ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja ;

Terdakwa Septian Zaid Gany Robo Alias Tian ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 209/Pid.B/2022/PN Tte tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.B/2022/PN Tte tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SEPTIAN ZAID GANY ROBO Alias TIAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahan sementara.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa 3 (tiga) buah kayu bingkai jendela masing-masing berukuran 30 (tiga puluh) cm dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Tunggal sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa **SEPTIAN ZAID GANY ROBO Alias TIAN**, pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 07.15 Wit atau setidaknya pada waktu-waktu lain di bulan September tahun 2022 bertempat di Kelurahan Takoma Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate atau setidaknya pada tempat lain yang masih merupakan Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan penganiayaan.**

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi korban **MUHAMMAD JHODY AGASSY ADRIAN Alias JHODY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 07.00 Wit, hendak pergi ke penginapan Guest House Takoma Indah untuk mengantarkan makanan dengan berjalan dan saat melewati rumah terdakwa, saksi korban melihat terdakwa memecahkan kaca rumahnya namun saksi korban terus melanjutkan perjalanannya menuju ke Penginapan Guest House Takoma Indah untuk mengantarkan makanan. Setelah selesai mengantarkan makanan, saksi korban kembali ke rumahnya yang berada di Takoma bersama saksi HASANUDIN SOAMOLE dan setibanya di rumah terdakwa, saksi korban berhenti sedangkan saksi HASANUDIN SOAMOLE terus lanjut berjalan. Saat berhenti saksi korban lalu bertanya kepada terdakwa dengan pertanyaan "KENAPA TIDAK MASUK KE DALAM RUMAH", bukannya jawaban yang diterima atas pertanyaan saksi korban, justru terdakwa mengambil sebatang kayu lalu memukul korban sehingga saksi korban langsung menangkisnya hingga kayu tersebut patah menjadi 3 (tiga) bagian, kemudian terdakwa melepas patahan kayu lalu memukul saksi korban ke arah wajah korban sebanyak 3 (Tiga) kali menggunakan tangan kanan 2 (Dua) kali dan tangan kiri 1 (satu) kali lalu memukul ke arah rusuk saksi korban sebanyak 5 (lima) kali menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (Tiga) kali dan tangan kiri sebanyak 2 (Dua) kali sehingga saksi korban mengalami luka bengkak pada bagian pelipis mata kiri dan bengkak pada pergelangan tangan ;

- ❖ Bahwa pada saat terdakwa memukul korban menggunakan kepala tangan kanan dan kiri, saksi korban berusaha menutup wajah dan tubuhnya dan saat terdakwa terus memukul datang saksi ZAINUDIN melerai terdakwa;
- ❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami memar di dahi, bengkak dan disertai memar di pipi kiri, bengkak dan luka gores di pergelangan tangan kiri sebagaimana visum et repertum dari **dr. NUR ANIZA**, dokter Pada Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R/569/IX/2022/Rumkit Bhay Tk. IV tanggal 9 September 2022, dan luka tersebut tidak menyebabkan penyakit dan halangan dalam melaksanakan pekerjaan/aktivitas sehari-hari.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUH Pidana-----



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi korban MUHAMMAD JHODY AGASSY ADRIAN Alias JHODY,
 - Bahwa saksi mengerti sampai diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan ;
 - Bahwasaksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 07.15 Wit bertempat di depan rumah terdakwa di Kel. Takoma Kec. Ternate Tengah Kota Ternate.
 - Bahwa saksi saat itu pergi ke Guest House Takoma Indah untuk mengantar makanan dan melewati rumah terdakwa dan melihat terdakwa memecahkan kaca jendela rumahnya;
 - Bahwa saksi tidak menegurnya nanti setelah selesai mengantar makanan saksi pulang dan kembali ke melewati rumah terdakwa bersama saksi HASANUDIN SOAMOLE;
 - Bahwa saksi menegur terdakwa dengan mengatakan “KENAPA TIDAK MASUK KE DALAM RUMAH?” namun terdakwa hanya diam;
 - Bahwa terdakwa mengambil kayu jendela rumah lalu berjalan menuju ke arah saksi dan langsung memukul hingga kayu jendela patah karena saksi menangkisnya;
 - Bahwa saksi dipukul oleh terakwa berulang-ulang mengenai tangan.
 - Bahwa saksi dipukul oleh terdakwa menggunakan kepalan tangan mengenai badan, kepala dan tangan;
 - Bahwa saksi mencium bau alcohol pada diri terdakwa.
 - Bahwa saksi tidak pernah berselisih paham dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi memaafkan perbuatan terdakwa;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan ;

2. Saksi HASANUDDIN SOAMOLE,
 - Bahwa saksi mengerti sampai diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 Sekitar pukul 07.20 Wit bertempat di depan rumah terdakwa di Kel. Takoma Kec. Ternate Tengah Kota Ternate.
- Bahwa yang menjadi Korbannya adalah sdr. MUHAMMAD JHODY AGASSY ADRIAS.
- Bahwa saksi melihat korban di pukul oleh terdakwa menggunakan kepalan tangan secara berulang kali ke arah wajah namun korban menangkisnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga terdakwa memukul korban;
- Bahwa terdakwa saat memukul korban dalam keadaan mabuk.
- Bahwa akibat pemukulan korban mengalami luka pada bagian wajah.
- Bahwa korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa dalam memberikan keterangan saksi tidak dipaksa atau ditekan;
- Bahwa semua keterangan yang diberikan di Polisi adalah .

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti sampai diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan ;
- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang ;
- Bahwa terdakwa memkan dakwaan Jaksa;
- Bahwa terdakwa kenal dengan korban namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang menjadi korban adalah MUHAMMAD JHODY AGASSY ADRIAS Alias JHODY dan Pelaku adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu Tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 07.20 Wit bertempat di depan rumah terdakwa di Kel. Takoma Kec. Ternate Tengah Kota Ternate.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban menggunakan alat yaitu 1 (satu) buah kayu jendela yang berwarna coklat dengan cara awalnya memukul menggunakan kayu sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan tersangka namun korban menangkis menggunakan tangan kiri hingga kayu jendela patah menjadi 3 (tiga) potongan setelah itu terdakwa memukuli korban ke arah wajah

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Tte



korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan tangan kiri tersangka sebanyak 1(satu) kali setelah itu tersangka kembali memukul korban ke arah rusuk korban sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kanan 3 (tiga) kali dan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban mengalami luka bengkok atau memar pada bagian pelipis mata kiri korban serta korban mengalami bengkok pada bagian pergelangan tangan sebelah kiri.

- Bahwa terdakwa memukul korban dalam keadaan mabuk;
- Bahwa terdakwa memukul korban karena emosi dengan keluarga dimana tidak ada yang melihat ibunya karena bapaknya sudah meninggal sehingga stress lalu pergi minum minuman keras jenis cap tikus;
- Bahwa saat pulang ke rumah terdakwa melempar rumah lalu datang korban menegur dengan mengatakan “ KENAPA TIDAK MASUK DALAM RUMAH”;
- Bahwa terdakwa emosi lalu mengambil kayu hendela dan datang mendekati korban kemudian memukulnya;
- bahwa akibat perbuatannya korban mengalami luka memar atau bengkok pada bagian pelipis mata kiri korban;
- bahwa saat memukul korban, terdakwa dalam pengaruh minuman keras;
- bahwa terdakwa tidak salah paham dengan korban;
- bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan korban sudah memaafkan perbuatannya;
- bahwa terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut : 3 (tiga) buah kayu bingkai jendela masing-masing berukuran 30 (tiga puluh) cm ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 07.15 Wit bertempat di Kelurahan Takoma Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate sekitar pukul 07.00 Wit, hendak pergi ke penginapan Guest House Takoma Indah untuk mengantar makanan dengan berjalan dan saat melewati rumah terdakwa,



- Bshwa saksi korban melihat terdakwa memecahkan kaca rumahnya namun saksi korban terus melanjutkan perjalanannya menuju ke Penginapan Guest House Takoma Indah untuk mengantarkan makanan.
- Bahwa setelah selesai mengantar makanan, saksi korban kembali ke rumahnya yang berada di Takoma bersama saksi HASANUDIN SOAMOLE dan setibanya di rumah terdakwa, saksi korban berhenti sedangkan saksi HASANUDIN SOAMOLE terus lanjut berjalan;
- Bahwa saat berhenti saksi korban lalu bertanya kepada terdakwa dengan pertanyaan "KENAPA TIDAK MASUK KE DALAM RUMAH", bukannya jawaban yang diterima atas pertanyaan saksi korban, justru terdakwa mengambil sebatang kayu lalu memukul korban sehingga saksi korban langsung menangkisnya hingga kayu tersebut patah menjadi 3 (tiga) bagian ;
- Bahwa kemudian terdakwa melepas patahan kayu lalu memukul saksi korban ke arah wajah korban sebanyak 3 (Tiga) kali menggunakan tangan kanan 2 (Dua) kali dan tangan kiri 1 (satu) kali lalu memukul ke arah rusuk saksi korban sebanyak 5 (lima) kali menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (Tiga) kali dan tangan kiri sebanyak 2 (Dua) kali sehingga saksi korban mengalami luka bengkak pada bagian pelipis mata kiri dan bengkak pada pergelangan tangan;
- Bahwa pada saat terdakwa memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri, saksi korban berusaha menutup wajah dan tubuhnya dan saat terdakwa terus memukul datang saksi ZAINUDIN meleraai terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami memar di dahi, bengkak dan disertai memar di pipi kiri, bengkak dan luka gores di pergelangan tangan kiri sebagaimana visum et repertum dari **dr. NUR ANIZA**, dokter Pada Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R/569/IX/2022/Rumkit Bhay Tk. IV tanggal 9 September 2022, dan luka tersebut tidak menyebabkan penyakit dan halangan dalam melaksanakan pekerjaan/aktivitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa Yang dimaksudkan Barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum/pelaku yang telah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan seseorang yang bernama SEPTIAN ZAID GANY ROBO Alias TIAN, yang telah didakwa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan a quo, yaitu terdakwa pelaku tindak pidana yang identitas pelaku yang disebutkan dalam dakwaan diakui sebagai jati dirinya ;

Menimbang, bahwa dari persidangan terdakwa adalah seseorang dewasa yang sehat jasmani dan rohani sehingga secara hukum dapat dituntut pertanggungjawabannya dan telah pula terbukti identitas yang disebutkan dalam dakwaan adalah benar diakui oleh terdakwa sebagai jati dirinya, demikian unsur ini terpenuhi ;

2. Unsur melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Akan tetapi menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan “ penganiayaan “ adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta & keadaan dipersidangan diketahui ;

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 07.15 Wit bertempat di Kelurahan Takoma Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate sekitar pukul 07.00 Wit, hendak pergi ke penginapan Guest House Takoma Indah untuk mengantar makanan dengan berjalan dan saat melewati rumah terdakwa,
- Bshwa saksi korban melihat terdakwa memecahkan kaca rumahnya namun saksi korban terus melanjutkan perjalanannya menuju ke Penginapan Guest House Takoma Indah untuk mengantarkan makanan.
- Bahwa setelah selesai mengantar makanan, saksi korban kembali ke rumahnya yang berada di Takoma bersama saksi HASANUDIN SOAMOLE dan setibanya dirumah terdakwa, saksi korban berhenti sedangkan saksi HASANUDIN SOAMOLE terus lanjut berjalan;
- Bahwa saat berhenti saksi korban lalu bertanya kepada terdakwa dengan pertanyaan “KENAPA TIDAK MASUK KE DALAM RUMAH”, bukannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawaban yang diterima atas pertanyaan saksi korban, justru terdakwa mengambil sebatang kayu lalu memukul korban sehingga saksi korban langsung menangkisnya hingga kayu tersebut patah menjadi 3 (tiga) bagian ;

- Bahwa kemudian terdakwa melepas patahan kayu lalu memukul saksi korban ke arah wajah korban sebanyak 3 (Tiga) kali menggunakan tangan kanan 2 (Dua) kali dan tangan kiri 1 (satu) kali lalu memukul ke arah rusuk saksi korban sebanyak 5 (lima) kali menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (Tiga) kali dan tangan kiri sebanyak 2 (Dua) kali sehingga saksi korban mengalami luka bengkok pada bagian pelipis mata kiri dan bengkok pada pergelangan tangan;
- Bahwa pada saat terdakwa memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri, saksi korban berusaha menutup wajah dan tubuhnya dan saat terdakwa terus memukul datang saksi ZAINUDIN meleraikan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami memar di dahi, bengkok dan disertai memar di pipi kiri, bengkok dan luka gores di pergelangan tangan kiri sebagaimana visum et repertum dari **dr. NUR ANIZA**, dokter Pada Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R/569/IX/2022/Rumkit Bhay Tk. IV tanggal 9 September 2022, dan luka tersebut tidak menyebabkan penyakit dan halangan dalam melaksanakan pekerjaan/aktivitas sehari-hari.

Demikian berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah kayu bingkai jendela masing-masing berukuran 30 (tiga puluh) cm dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Sifat daripada perbuatan itu sendiri ;

Keadaan yang meringankan:

- terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan bersikap sopan selama proses persidangan;
- terdakwa dan korban sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Septian Zaid Gany Robo Alias Tian** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama.....;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkaan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah kayu bingkai jendela masing-masing berukuran 30 (tiga puluh) cm ;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Ternate, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh kami, Budi Setiawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irwan Hamid, S.H.. Mh, Ulfa Rery, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SISTA RAHITYA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Hadiman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Majelis Hakim tersebut,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwan Hamid, S.H.. MH.

Budi Setiawan, S.H.

Ulfa Rery, S.H.

Panitera Pengganti,

SISTA RAHITYA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)